

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN T. ISKANDAR  
(COT IRI - ULEE KARENG) OLEH DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH  
(Ditinjau Berdasarkan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004  
Tentang Jalan)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**CICI ZULFIANIZR**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara

**Nim : 140105074**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2019 / 1440 H**

Lembaran pengesahan pembimbing skripsi (S-1)

**Pelaksanaan Pembangunan Jalan T.Iskandar Oleh Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang Provinsi Aceh Di Tinjau  
(Berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

**CICI ZULFIANI ZR**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Tata Negara  
NIM : 140105074

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Soraya Devy, M.Ag  
Nip: 196701291994032003

Rispalman, SH., MH  
Nip: 198708252014031002

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN T.ISKANDAR (COT  
IRI – ULEE KARENG) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG ACEH  
(Ditinjau Berdasarkan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004  
Tentang Jalan)**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Bahan Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal

Senin, 29 Juli 2019 M  
26 Zulkaidah 1440 H

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP. 196701291994032003

Azmil Umur, M.Ag  
NIDN. 2016037901

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Armiadi, S.Ag, MA  
NIP. 197111121993031003

Syarifah Rahmatillah, M.H  
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP: 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cici Zulfiani ZR  
NIM : 140105074  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Penulisan skripsi ini, saya :

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orn lain;
3. tidak menggunkan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemlasuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melaui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, amak saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku difakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2021

Yang menyatakan,



Cici Zulfiani ZR

## ABSTRAK

Nama : Cici Zulfiani ZR  
NIM : 140105074  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara ( Siyasaah )  
Judul : Pelaksanaan Pembangunan Jalan T.Iskandar Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (Ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan)  
Tanggal Sidang : 29 Juli 2019  
Tebal Skripsi : 71 halaman  
Pembimbing I : Dr. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.Ag  
Kata Kunci : *Pelaksanaan Pembangunan Jalan*

Jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, dan jalan kabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh serta meninjau kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan oleh Dinas PUPR Aceh telah mengikuti tahapan yang meliputi perencanaan, penganggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang),

proses pelelangan, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan. Secara normatif, pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan, meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, lambatnya proses perencanaan, serta ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, ditemukan bahwa masih terdapat kondisi jalan yang kurang optimal akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas serta keterlambatan dalam penanganan perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara regulatif pelaksanaan pembangunan telah berjalan sesuai aturan, namun dari aspek efektivitas dan kualitas pelaksanaan masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan dalam aspek perencanaan, pengawasan, serta alokasi anggaran agar pelaksanaan pembangunan jalan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, yaitu mewujudkan jalan yang aman, nyaman, dan berfungsi secara maksimal bagi masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan pertunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi.

Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Pembangunan Jalan T.Iskandar Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh (Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Taun 2004 Tentang Jalan)”** , yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Ibunda Rahma dan Ayahnda Zufajri, yang selalu mendo’akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati, yaitu Dr. Soraya Devy, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I dan Rispalman, SH., MH. Selaku Dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh , selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Jabbar, MA, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Saifuddin, S.Ag.,M.Ag., Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Bapak H.MutiaraFahmi, Lc.,MA, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Untuk seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Untuk seluruh staf akademik fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Banda Aceh, 2019

Penulis

CICI ZULFIANI ZR

Nim: 140105074

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ى	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسْرٌ ditulis *kasara*  
جَعَلٌ ditulis *ja‘ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā’* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أَي).

Contoh: كَيْفٌ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوْلٌ ditulis *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā
ا...ِ	Atau <i>fathah</i> dan ya	
ا...ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ا...ُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

## DAFTAR ISI

**LEMBARAN JUDUL**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**LEMBARAN KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH**

**PENGESAHAN**

**SIDANG**

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I            PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan .....	12

### **BAB II            KONSEP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH**

2.1 Pengertian Infrastruktur Fisik.....	14
2.1.1 Infrastruktur Jalan .....	15
2.1.2 Infrastruktur Layanan Transportasi.....	20
2.1.3 Infrastruktur Sumber Daya Air.....	23
2.1.4 Infrastruktur Listrik .....	28
2.2 Pihak – Pihak Yang Bertanggung Jawab dalam Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	28
2.2.1. Pemerintah .....	29
2.2.2. Konsultan Perencana.....	32
2.2.3. Konsultan Pengawas .....	33
2.2.4. Kontraktor Pelaksana.....	34

2.3 Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	35
2.3.1 Pembiayaan Melalui APBN.....	36
2.3.2 Pembiayaan Melalui APBD.....	37
2.3.3 Pembiayaan Melalui Pinjaman / Hibah Luar Negeri .....	39
2.3.4 Kerjasama Pemerintah dan Swasta/ <i>Public Private         Partnership</i> – PPP .....	40

### **BAB III     DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH**

3.1 Prosedur Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Oleh Pemerintah.....	42
3.1.1 Program Mutu.....	46
3.1.2 Rapat Pelaksanaan .....	47
3.1.3 Pemeriksaan Bersama.....	47
3.2 Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Dalam Pembangunan Infrastruktur .....	48
3.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.....	53
3.3.1 Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan .....	54
3.3.2 Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.....	55
3.3.3 Bidang Pengujian dan Peralatan .....	56
3.3.4 Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah .....	57
3.4 Tinjauan Undang-Undang terhadap Pelaksanaan Pembangunan Jalan T. Iskandar .....	58

### **BAB IV     KESIMPULAN**

4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	60

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>62</b>
---------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>65</b>
-----------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>
-----------------------	-----------

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan

Lampiran 2 : Surat Penelitian

Lampiran 3 : Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada Negara–Negara yang baru berkembang atau yang sedang berkembang pada umumnya berusaha menuju proses mengembangkan negaranya dari keadaan dan sifat masyarakat tradisional dalam keadaan ekonomi yang terbelakangan menuju pada situasi yang lebih memungkinkan. Jika dilihat dari konteks perkembangan yang menyeluruh beberapa para ahli menyebutkan situasi ini sebagai usaha menuju modernitas. Oleh karena itu lebih baik dikemukakan bahwa negara-negara baru berkembang pada umumnya melakukan, atau sedang di dalam proses perubahan-perubahan sosial yang besar. Di dalam proses atau usaha perubahan-perubahan sosial (*societal change*) tersebut dapat berarti suatu proses dan usaha pembangunan. Pada pokoknya suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik.<sup>1</sup>

Di Era otonomi daerah, beban pemerintahan daerah dalam pendanaan pembangunan infrastruktur semakin besar. Jika dalam era sentralistik peran pemerintah pusat sangat dominan dalam penyediaan infrastruktur, maka di era desentralisasi seperti sekarang ini penyediaan infrastruktur di daerah menjadi kewajiban pemerintah daerah. Sementara peran pemerintah pusat lebih kepada kegiatan fasilitas dan pembinaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya pemerintah daerah belum dapat secara mandiri membangun infrastruktur di daerahnya. Alokasi anggaran pemerintahan daerah dalam APBD untuk pembangunan

---

<sup>1</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta Barat: Repro Jaya 1991, hlm 24-25

infrastruktur termasuk infrastruktur bidang PU, masih minim yang menyebabkan rendahnya kualitas infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan di banyak daerah masih tergantung pada transfer dana APBN untuk membangun infrastruktur daerah.<sup>2</sup>

Maka dalam rangka administrasi pembangunan, masalah yang ditinjau adalah peranan dukungan administrasi dalam perubahan-perubahan (sosial) yang menyeluruh atau pembangunan nasional yang meliputi berbagai bidang. Untuk mendapatkan perimbangan pendapatan yang cukup ideal, maka perlu diadakan pembangunan disegala bidang, dan pada tahapan-tahapan permulaan diutamakan pembangunan sosial ekonomi.<sup>3</sup>

Todaro (1993:63) mengatakan bahwa “pembangunan adalah suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan soal pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial dengan perubahan mendasar tentang kelembagaan, sosial, dan struktur administrasi serta sikap masyarakat dan bahkan dalam banyak hal, kebiasaan dan kepercayaan.” Nugroho (2004:9), pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Sekarang ini pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia sangat disayangkan dikarenakan pada pembangunan infrastruktur salah satunya pembangunan infrastruktur jalan masih berjalan dengan sendiri. Dikarenakan tidak efesienya dalam hal ini mengakibatkan sumber dana untuk pembangunan infrastruktur jalan pun terhambat. Kendala selanjutnya

---

<sup>2</sup> Entatarina Simanjuntak, ST, M.Plan dkk, *Profil Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum 2014*, Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2015, hlm 2

<sup>3</sup> Ibid, hlm 3

yang sering didapat pada pembangunan infrastruktur jalan sendiri juga pada pengadaan lahan yang berakibatnya tertundanya pencapaian *financial close* untuk proyek pembangunan.<sup>4</sup> Dan karena kualitas pekerjaan konstruksi juga masih harus diperhatikan, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan pembangunan jalan ini dikerjakan dengan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hal ini sangat merugikan masyarakat maupun keuangan negara.

Perencanaan adalah salah satu hal yang harus diperhatikan. Jika perencanaan itu sendiri tidak matang maka proyek pembangunan infrastruktur jalan pun tidak akan sesuai dengan keinginan.

Infrastruktur yang sering kali menjadi masalah salah satunya yaitu infrastruktur jalan. Seperti yang tercantum pada Perpres nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.<sup>5</sup> Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Sedangkan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya

---

<sup>4</sup> <https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/> diakses pada tgl 28 juni 2019

<sup>5</sup>Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 , Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>6</sup>

Jalan sangat diperlukan sebagai sarana dan prasarana kehidupan bermasyarakat, maka adanya pembangunan atau kerusakan jalan harus diperhatikan oleh pemerintah. Adanya kerusakan jalan atau pembangunan jalan yang terbengkalai menjadi pemicu terjadinya kecelakaan, tak tanggung-tanggung setiap hari angka kecelakaan yang terjadi semakin bertambah.

Jalan menurut Peraturan Presiden no 34 tahun 2006 tentang Jalan. Jalan di bagi dengan beberapa kelompok, yaitu Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa. Untuk sistem jaringan jalan sendiri dibagi dengan dua kelompok, yaitu Primer dan Sekunder. Sistem jaringan jalan Primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Untuk Spesifikasi Jalan umum lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. Spesifikasi jalan sedang adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter. Spesifikasi jalan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

---

<sup>6</sup> UU Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan

ayat (3) adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.<sup>7</sup>

Jaringan Jalan di Kota Banda Aceh terdiri dari Jalan Nasional yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR), Jalan Provinsi dengan pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Aceh (Dinas PUPR Provinsi Aceh), dan Jalan Kota yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Dinas PUPR Kota Banda Aceh) serta jalan desa/kelurahan yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah desa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya akan menyelenggarakan pembinaannya pada jaringan jalan Nasional sedangkan untuk jaringan jalan di daerah Pemerintah pusat memberikan kewenangannya pada pemerintah daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Provinsi membantu Gubernur dalam urusan pembangunan yang ada di jaringan jalan provinsi. Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu sendiri adalah: Pelaksana urusan ketatausahaan dinas sesuai ketentuan dan Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternative pemecahannya. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

---

<sup>7</sup> Peraturan Presiden No 38 Tahun 2006 Tentang Jalan

Sedangkan untuk pembinaan jalan yang ada di kabupaten atau kota pemerintah provinsi memberikan kewenangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten / Kota untuk membantu Bupati / Wali kota dalam membangun sarana dan prasarana infrastruktu jalan.

Sekarang ini banyaknya pembangunan-pembangunan infrastruktur yang ada di Aceh sudah sangat memuaskan, namun ternyata masih ada beberapa daerah yang luput dari perhatian pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan tersebut salah satunya di jalan T.Iskandar. Jalan T. Iskandar adalah bagian dari jalan provinsi panjang sekitar 3,32 KM dimulai dari jembatan beurawe sampai jembatan cot iri. Fungsi Jalan ini sebagai Kolektor primer yaitu menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota. Kewenangan Pembangunan Jalan T. Iskandar sendiri di urus oleh Pemerintah Provinsi. Di beberapa tempat pada jalan ini adanya lobang-lobang yang dapat menghambat lajunya perjalanan, adanya jalan yang tidak merata dan di beberapa titik pada jalan ini mengalami kemacetan apalagi jika pada saat jam – jam tertentu seperti jam pergi kerja dan jam pulang kerja.

Padahal DAK Bidang Infrastruktur Jalan dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang, dan jasa.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji peranan pemerintah dalam mengawasi infrastruktur maka dilakukannya penelitian

---

<sup>8</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: Per-875 /K/D4/2011 Tentang Pedoman Monitoring Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah (Dpdf-Ppd), Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah (Dpipd), Serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Dppip) Tahun Anggaran 2010.

yang berjudul **“Pelaksanaan Pembangunan Jalan T.Iskandar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh terhadap pembangunan infrastruktur jalan di T. Iskandar?
2. Bagaimana Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh terhadap pembangunan jalan T.Iskanda?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ada rumusan masalah yang di uraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh terhadap pembangunan jalan T.Iskandar.

## **1.4 Penjelasan Istilah**

### **1.4.1 Pelaksanaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pelaksanaan adalah proses, cara atau bisa juga diartikan sebagai perbuatan

melaksanakan. Pelaksanaan yang dimaksudkan disini adalah proses atau cara dalam pembangunan infrastruktur jalan.<sup>9</sup>

#### 1.4.2 Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya-upaya memajukan kehidupan negara dan warganya melalui penciptaan sarana dan prasarana baru atau mengembangkan yang telah ada unntuk mencapai tujuan baru.<sup>10</sup>

#### 1.4.3 Jalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jalan adala sarana dan prasarana untuk lalu lintas orang atau kendaraan. Jalan adalah termasuk salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

#### 1.4.4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah yang diserahkan kewenangan, tugas dan tanggung- jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum, pada konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan self-supporting-nya organisasi daerah, instansi Dinas Pekerjaan Umum mempunyai peran sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur didaerah.

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>

<sup>10</sup> <https://books.google.co.id/books?id=uMpGDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pembangunan+jalan&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjB3pCh65XjAhVn6XMBHUHTAy4Q6AEIUjAI#v=onepage&q=pembangunan%20jalan&f=false>

#### 1.4.5 Undang-Undang

Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara Indonesia yang dibuat oleh pemerintah.

### 1.5 Kajian Pustaka

Pertama, Jurnal Karya Cut Mutiawati dan Hitapriya Suprayitno pada tahun 2018 yang berjudul "*Tinjauan Awal Struktur Jaringan Jalan di Kota Banda Aceh*". Jurnal ini mengkaji tentang Jaringan Jalan yang ada di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui bagaimana peranan serta fungsi fungsi jaringan jalanitu sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>11</sup>

Kedua, Jurnal Karya Marthin D. J. Sumajouw, Huibert Tarore pada Tahun 2013 yang berjudul "*Analisis Kinerja Konsultan Pengawas pada Proyek Jalan dan Jembatan Di Sulawesi Utara*". Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana Mengidentifikasi faktor-faktor pengawasan yang berpengaruh terhadap kinerja konsultan pengawas, serta untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh faktor pengawasan terhadap kinerja konsultan pengawas.<sup>12</sup>

Dari kedua Penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Permasalahan yang diangkat berbeda dengan penelitian dan tulisan-tulisan yang ada.

### 1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan karya ilmiah, data yang lengkap objektif sangat diperlukan. Hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan

---

<sup>11</sup> Cut Mutiawati & Hitapriya Suprayitno pada tahun 2018 tentang *Tinjauan Awal Struktur Jaringan Jalan di Kota Banda Aceh* (Banda Aceh; Universitas Syiah Kuala), 2018 hlm 39

<sup>12</sup> Marthin D. J. Sumajouw, Huibert Tarore pada tahun 2013 tentang *Analisis Kinerja Konsultan*

*Pengawas pada Proyek Jalan dan Jembatan Di Sulawesi Utara* (ascasarjana Universitas Sam Ratulangi), 2013 hlm 79

digunakan dalam penelitian ini nantinya. Penulis akan menggunakan penelitian dengan metode penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian berdasarkan lapangan.

### 1.6.1 Penyusunan data

Data-data yang sudah diperoleh dalam suatu penelitian disusun disesuaikan dengan rapi dan disesuaikan dengan klarifikasinya, yang mana setelah data ini disusun diarahkan.

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden)<sup>13</sup>. Untuk pengumpulan data primer menggunakan instrumen penelitian, yaitu kuesioner dan *interview guide*. Kuesioner penelitian biasanya berisi tentang pertanyaan yang berstruktur dan jawaban yang diperoleh kurang begitu mendalam. Sedangkan *interview guide* umumnya berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka dan ingin memperoleh jawaban yang mendalam.

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung ke lapangan melalui wawancara langsung dengan informan dan pihak yang terkait.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel yang ada dipergustakaan, jurnal, dan data-data internet<sup>14</sup>. kemudian dikategorikan dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

---

<sup>13</sup> Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm 55

<sup>14</sup> *ibid.*, hlm 55

Data Sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, skripsi, jurnal, serta data dari internet yang berkenaan dengan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya.<sup>15</sup>

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengambil data secara langsung ke lapangan.

#### 2. Wawancara.

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.<sup>16</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai langsung sumbernya seperti wawancara kepada Kasubag Program, Informasi Dan Hubungan Masyarakat dan Kabid Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan.

#### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data- data yang dikumpulkan dengan teknik observasi,

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T & Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. *Metodoogi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bum Aksara, 2014, hlm 55

<sup>16</sup> *ibid.*, hlm 65

wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.<sup>17</sup>

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil gambaran infrastruktur jalan secara langsung di T.Iskandar.

### 1.6.3 Analisis Data

Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh tahap berikutnya yang penting adalah melakukan analisis. Pada prinsipnya analisis data dibedakan menjadi dua macam: analisis kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan kedua analisis tersebut terletak pada sifat datanya. Apabila data yang diperoleh dari lapangan hanya sedikit dan bersifat monografi atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun secara klasifikatoris), maka analisis yang dilakukan sebaiknya analisis kualitatif. Sementara itu, apabila data yang diperoleh berjumlah besar dan mudah diklasifikasi dalam berbagai kategori maka analisis kuantitatif lebih cocok digunakan. Pada Penulisan ini sendiri penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

### 1.6.4 Pedoman Penulisan

Berpedoman pada petunjuk buku-buku Penulisan Skripsi, Penertbit Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya:

---

<sup>17</sup> ibid., hlm 69

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Menjelaskan tentang profil, sejarah, kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Bab III untuk mengetahui dan menjelaskan tentang jenis pengawasan yang digunakan oleh Badan Pengawasan Keangan dan Pembangunan di Aceh dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap infrastruktur sekarang ini

Bab V merupakan Kesimpulan dan saran.



## BAB DUA

### KONSEP INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN JALAN

#### 2.1. Pengertian Infrastruktur Fisik

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Sumarwoto (2001) Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan modernisasi.

Infrastruktur secara umum meliputi fasilitas-fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai pelayanan *public*. untuk menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial suatu masyarakat. Infrastruktur yang disiapkan pun perlu disesuaikan dengan setiap wilayah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.<sup>18</sup>

J'afar M. (2007) menyatakan bahwa, infrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait. Infra-struktur sepertinya menjadi jawaban dari kebutuhan negara- negara

---

<sup>18</sup>Rr. Lulus Prapti NSS, dkk, Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang

yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta merendahkan biaya aktifitas investor dalam dan luar negeri. Problemnya, pembangunan infrastruktur dasar membutuhkan modal besar, yang sering tidak selalu diikuti oleh loncatan perolehan nilai tambahnya (value added). Daerah-daerah terpencil yang dinilai tidak memiliki potensi ekonomi dan sosial budaya yang memadai cenderung ditelantarkan.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, menyebabkan melambatnya laju investasi.

Infrastruktur fisik dapat dikategorikan sebagai kebutuhan dasar fisik sosial masyarakat untuk jaminan sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. istilah umumnya merujuk kepada hal *infrastruktur teknis atau fisik* yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupajalan,transportasi, sumber daya air, produksi dan distribusi energi.secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

#### 2.1.1. Infrastruktur Jalan

Di dalam UU No.38 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4 tentang Jalan, memberikan definisi mengenai Jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>19</sup>

Tujuan adanya jalan sangat penting bagi kehidupan yaitu sebagai sarana dan prasarana untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lain dan untuk memperlancar arus transportasi darat agar perpindahan orang, barang, dan jasa dari suatu daerah ke daerah yang lain dapat lebih lancar sehingga akan tercipta keseimbangan dan pertumbuhan / perkembangan ekonomi di daerah yang terhubung jalur transportasi tersebut.

Jalan menurut wewenang pembinaan dikelompokkan menjadi : jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan lingkungan serta jalan khusus (UU 38/04).

<b>Status</b>	<b>Pengelola</b>
Nasional	Pemerintah Pusat
Provinsi	Pemerintah Provinsi
Kabupaten	Pemerintah Kabupaten
Kota	Pemerintah Kota
Lingkungan	Kecamatan / Desa
Khusus	Pemilik Jalan

Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota, membentuk sistem jaringan jalan primer. Sedangkan, Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa

---

<sup>19</sup> Undang-undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

distribusi untuk masyarakat di dalam kota membentuk sistem jaringan jalan sekunder<sup>20</sup>

Sistem	Fungsi	Keterangan
Primer	Arteri	Jalan penghubung antar Pusat Kegiatan Primer
	Kolektor	
	Lokal	
Sekunder	Arteri	Jalan diwilayah perkotaan
	Kolektor	
	Lokal	

Berdasarkan klasifikasi fungsinya, jalan dikelompokkan kedalam jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal.

1. Jalan Arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan umum dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

Sebenarnya jalan arteri berfungsi sama dengan jalan bebas hambatan yaitu menghubungkan pusat- pusat pembangkit lalu lintas di kota. Bedanya ialah bahwa jalan bebas hambatan hanya ada pada kota – kota metropolitan, sedangkan jalan arteri ada pada setiap kota. Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri – ciri perjalanan agak jauh, kecepatan rata – rata agak tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Cut Mutiawati& Hitapriya Suprayitno,*Tinjauan Awal Struktur Jaringan Jalan di Kota Banda Aceh*, Universitas Syah Kuala, Banda Aceh

<sup>21</sup>Ir. Budi D. Sinulingga, Msi., *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*, Jakarta; CV Muliasari, 2005 hlm 160

Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Sedangkan Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.

2. Jalan Kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpulan dan pembagian dengan ciri-ciri merupakan perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Sedangkan Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.

3. Jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dengan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Sedangkan Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Berikut merupakan pembagian kelas jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

KELAS JALAN	KENDARAAN BERMOTOR			
	PANJANG (mm)	LEBAR (mm)	TINGGI (mm)	SUMBU MUATAN TERBERAT(ton)
Kelas I	18.000	2.500	4.200	10
Kelas II	12.000	2.500	4.200	8
Kelas III	9.000	2.500	3.500	8
Kelas Khusus	18.000	2.500	4.200	10

Penyelenggaraan jalan daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan, pengawasan dan pembinaan jalan;
  - b. mendukung terwujudnya keserasian antara jalan desa dengan jalan daerah, serta antar daerah dan antar kawasan;
  - c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan daerah dan desa;
  - d. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dalam pembinaan jalan;
  - e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- dan

- f. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jalan dilarang melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan jalan. Apabila terjadi kerusakan jalan penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal penyelenggara jalan tidak segera melakukan perbaikan jalan dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas maka penyelenggara jalan dapat dikenakan sanksi pidana.

#### 2.1.2. Infrastruktur Layanan Transportasi

Layanan transportasi adalah memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain sehingga diperoleh manfaat. Manfaat perpindahan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek sesuai tujuannya, yaitu aspek ekonomi, sosial, politis, bahkan hankam. Berdasarkan pelakunya, pelayanan transportasi dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan oleh pemerintah dan pelayanan oleh swasta. Pelayanan pemerintah lebih diutamakan pada pengaturan transportasi, sedangkan pelayanan penyelenggaraan transportasi lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta.<sup>22</sup>

Transportasi adalah layanan suatu kegiatan yang menciptakan atau menambah guna (*utility*). Guna yang diciptakan oleh kegiatan transportasi adalah guna tempat (*place utility*) dan guna waktu (*time utility*). Menciptakan guna tempat, berkaitan dengan kegiatan transportasi yang

---

<sup>22</sup>Ir. Mulyono Sadyohutomo, MRCP., *Manajemen Kota dan Wilayah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009  
hlm 157

memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan perpindahannya suatu barang (misalnya komoditas bahan pangan) dari daerah produksi (pedesaan) ke daerah pasar (perkotaan), maka gunanya (nilainya) dari barang tersebut lebih tinggi, karena dibutuhkan oleh banyak konsumen yang mampu membayar dengan harga yang lebih mahal, itulah yang disebut menciptakan guna tempat.<sup>23</sup>

Transportasi menciptakan guna tempat dan guna waktu, karena nilai barang menjadi lebih tinggi di tempat tujuan dibandingkan di tempat asal, selain dari itu barang tersebut diangkut cepat sehingga sampai di tujuan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan. Transportasi merupakan kegiatan jasa pelayanan, jasa transportasi diperlukan untuk membantu kegiatan sektor-sektor lain (sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor keuangan, sektor pemerintahan, transmigrasi, pertahanan-keamanan dan lainnya) untuk mengangkut barang dan manusia dalam kegiatan pada masing-masing sektor tersebut. Oleh karena itu, jasa transportasi itu dikatakan *derived demand* atau permintaan yang diderivasi atau turunan, artinya permintaan jasa transportasi bertambah karena diperlukan untuk melayani berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan yang meningkat. Bertambahnya permintaan jasa transportasi disebabkan oleh karena bertambahnya kegiatan sektor-sektor lain (Lilian 2012)

Dalam perkembangannya, sektor transportasi di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin pesat yang dapat dilihat dari banyaknya kendaraan bermotor yang ada. Hal ini dibarengi oleh jumlah investasi yang diperuntukkan membiayai pembangunan sarana dan prasarana

---

<sup>23</sup>Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011  
hlm 3

transportasi tersebut.

Transportasi perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi, dalam wujud sarana (kendaraan) dan prasarana (jalan). Dari sini timbul jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain.

Transportasi memiliki fungsi, yaitu :

- a. Melancarkan arus barang dan manusia
- b. Menunjang perkembangan dan pembangunan (*the promoting sector*)
- c. Penunjang dan perangsang pemberian jasa bagi perkembangan perekonomian (*the service sector*).

Manajemen permintaan transportasi sebagai derivatif dari sistem manajemen transportasi, awalnya muncul pada tahun 1970-an, khususnya di AS sebagai respon terhadap krisis energi akibat embargo minyak dari negara OPEC pada tahun 1973. Disamping itu, strategi ini dimaksudkan pula untuk perhatian terhadap kualitas udara yang buruk di kota akibat pencemaran kendaraan bermotor. Strategi ini salah satu cara untuk mengubah perilaku perjalanan dalam rangka mengurangi masalah transportasi.

Permintaan transportasi diharapkan menjadi tumpuan pemecahan kemacetan lalu lintas. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu kerja sama dan koordinasi antara tiga pihak, yaitu: pemerintah daerah, asosiasi usaha transportasi, dan para pengelola pusat-pusat kegiatan yang menjadi sumber bangkitan lalu lintas.<sup>24</sup>

Efektifitas investasi infrastruktur transportasi untuk meningkatkan

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 158

perekonomian dan memberikan manfaat bagi masyarakat tergantung kepada pemanfaatan sarana transportasi tersebut oleh produsen maupun konsumen serta sektor-sektor unggulan, sehingga mampu memberikan stimulus perekonomian seperti yang diharapkan. Dikeluarkannya berbagai kebijakan pemerintah seperti paket infrastruktur yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, serta peningkatan anggaran stimulus fiskal pada bidang infrastruktur menunjukkan perhatian pemerintah yang sangat besar pada pembangunan infrastruktur (termasuk halnya infrastruktur transportasi). Perhatian pemerintah yang besar pada infrastruktur ini sangatlah relevan mengingat beberapa temuan studi mengindikasikan pentingnya infrastruktur terkait dengan dampaknya terhadap perekonomian.

### 2.1.3. Infrastruktur Sumber Daya Air

Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi penduduk, yang kegunaannya antara lain untuk keperluan air minum, mandi, memasak, dan termasuk keperluan industri dan lain sebagainya. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi setiap manusia sehingga ketersediaan air bersih menentukan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, keterbatasan penyediaan air bersih erat kaitannya dengan penyebab kemiskinan, karena kemiskinan juga disebabkan oleh masalah kesehatan.

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Hasil dari perencanaan pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh dan terpadu akan menghasilkan sebuah rencana pengelolaan sumber daya air. Perencanaan pengelolaan sumber daya air tersebut disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Perencanaan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan asas pengelolaan sumber daya air seperti yang tertuang dalam Pasal 2 dalam UU RI No. 7 Tahun 2004, yaitu berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Kemudian perencanaan tersebut disusun sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air sesuai yang tertuang dalam Pasal 11, yaitu berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah, serta didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air ini sebaiknya dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

Sumber daya air merupakan sebuah potensi yang harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan potensi sumber daya air yang melimpah sebaiknya memiliki sebuah perencanaan yang matang untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya air yang ada untuk sumber penghidupan dan sumber pembangunan yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan dan pengembangan yang terpadu, menyeluruh, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat, sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang efisien, sejahtera, maju, dan mandiri.

Untuk mengelola sumber daya air secara tepat, maka diperlukan penataan dalam perencanaan penggunaan air secara terpadu antar berbagai sektor pembangunan, untuk dapat menguatkan kelembagaan pengguna dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien, serta penggunaan air untuk kesejahteraan masyarakat perlu diterapkan. Sehingga pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan serta seimbang dapat dicapai.

Sebuah strategi pengembangan sumber daya air dapat ditentukan dengan merumuskan tujuan-tujuan dari pengembangan sumber daya air yang akan dicapai. Tujuan perencanaan dalam pengembangan sumber daya air tersebut dibagi menjadi jangka waktu dimana tujuan atau sasaran dari perencanaan tersebut hendak dicapai, yaitu jangka panjang dan jangka pendek.

Perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sumber daya air adalah merupakan sarana dasar mencapai tujuan dalam jangka waktu yang cukup lama. Adapun tujuan perencanaan jangka panjang untuk pengembangan sumber daya air, yaitu

- a) untuk menginventarisasi sumber daya air permukaan dan air tanah yang ada berdasarkan evaluasi kualitasnya;
- b) untuk mengevaluasi kebutuhan air jangka menengah (5 tahunan) dan kebutuhan air jangka panjang dalam usaha menelaraskan keseimbangan fisik, sosio-ekonomi dan lingkungan;
- c) untuk menelaraskan keseimbangan antara sumberdaya dan kebutuhan, pendeteksian daerah-daerah kritis beserta permasalahan yang ada sekarang dan masa mendatang;

- d) untuk merumuskan alternatif skenario dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan mengenai sumber daya air secara nasional, regional dan lokal;
- e) untuk menentukan serta mengevaluasi skenario dan strategi yang berisi kelebihan dan kekurangannya, serta pengaruh sosial ekonomi dan lingkungan beserta keuntungan dan kerugiannya;
- f) untuk menyeleksi skenario dan strategi yang paling tepat dalam penyelesaian masalah regional dan lokal;
- g) untuk melakukan persetujuan skenario oleh seluruh penentu kebijaksanaan sentral dan regional;
- h) untuk menentukan penentuan anggaran dan pelaksanaan bertahap di dalam kerangka kerja jangka menengah, untuk mengintegrasikan program yang direncanakan dari sektor-sektor yang berbeda; dan
- i) untuk mengevaluasi penampilan perencanaan, modifikasi dan merubah jika diperlukan.

Perencanaan jangka pendek dalam pengembangan sumber daya air adalah merupakan sarana dasar mencapai tujuan dalam jangka waktu yang pendek umumnya dalam jangka waktu bulanan hingga 5 tahun ke depan. Tujuan umum dari perencanaan jangka pendek adalah untuk menyelaraskan:

- a) pembangunan lingkungan alami, mencakup keseimbangan kebutuhan dan perlindungan lingkungan; dan
- b) kebutuhan air yang ada sekarang (kualitas dan kuantitas) dengan potensi pengguna air dalam optimasi kondisi-kondisi ekonomi.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka tujuan perencanaan dalam pengembangan sumber daya air adalah untuk mencapai keterpaduan dalam perencanaan penggunaan sumber daya air yang ada; memperbaiki kualitas sumber daya air; mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya air untuk berbagai pengguna; pemberdayaan masyarakat pengguna air; serta pendistribusian secara efisien dan berkelanjutan.

Sumber utama air bersih bagi penduduk pedesaan dan perkotaan berbeda. Bagi penduduk pedesaan, air diperoleh dengan membuat sumur cukup sehat untuk langsung digunakan sebagai kebutuhan sehari – hari. Sedangkan untuk penduduk perkotaan yang padat, tidak dapat membuat sumur seperti pada penduduk pedesaan dikarenakan air tanah yang berada di perkotaan yang padat diragukan kemungkinan sudah tercemar dari limbah rumah tangga.

Sumber air bersih yang berada diperkotaan bahwasanya harus ditangani secara masal dalam bentuk penyediaan fasilitas jaringan pipa air minum. Pengelolaan fasilitas ini umumnya dalam bentuk perusahaan daerah yang disebut dengan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

Sebagai salah satu sumber kehidupan untuk dijadikan air minuman, maka air harus memenuhi syarat - syarat antara lain, tidak memberi rasa, tidak berwarna, tidak berbau, suhu antara 20° - 25° C. Disamping syarat-syarat fisik ada juga syarat khusus yaitu hanya mengandung kadar besi dan asam arang dalam jumlah tertentu, harus mengandung kadar soda flour untuk kesehatan gigi, mengandung jodium untuk mencegah penyakit. Syarat ini harus dipenuhi dan apabila air yang tersedia tidak memenuhi syarat maka harus diupayakan suatu proses pengolahan sehingga kualitas air tersebut menjadi memenuhi syarat untuk diminum.

#### 2.1.4. Infrastruktur Listrik

Listrik merupakan salah satu energi pokok bagi manusia, baik yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Listrik digunakan untuk penerangan, energi ruma tangga, dan sektor industri. Pelayanan prasarna energi secara masal mencakup penyedia sumber energi atau pembangkit energi. Perencanaan penyediaan prasarna energi tersebut terkait dengan perhitungan sisi kebutuhan. Kebutuhan Listrik pada hariannya berpuncak antara pukul 17.00 – 22.00, sedangkan beban terendah terjadi pada dini hari pukul 00.00 – 05.00.<sup>25</sup>


Kebutuhan puncak menjadi beban puncak bagi penyedia prasarna. Beban puncak ini menjadi pedoman bagi penyedia listrik (PLN) menentukan kapasitas prasarna terpasang. Kapasitas prasarna terpsang harus diatas beban puncak agar terjamin penyediaan listrik yang aman sepanjang waktu. Apabila beban puncak mendekati kapasitas terpasang maka perlu pembangkit generator listrik baru. Apabila tidak diantisipasi maka perlu pemadaman bergilir atau gerakan pengemat listrik pad jam beban puncak.

#### **2.2. Pihak - Pihak Yang Bertanggung Jawab dalam Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Ada beberapa pihak yang terlibat dan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan jalan, diantaranya adalah Pemerintah, Konsultasi Perencanaan, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor.

---

<sup>25</sup>Ir. Mulyono Sadyohutomo, MRCP., *Manajemen Kota dan Wilayah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009  
hlm 161



menunjukkan alur perintah yang mengalir dari Pemerintah kepada kepada pihak – pihak yang terkait. Sedangkan garis koordinasi yang dimaksudkan disini adalah garis yang menunjukkan hubungan kerja antara pihak yang terkait.

### 2.2.1. Pemerintah

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>26</sup> Pada UU No. 32 tahun 2004 terdapat pembagian urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada pasal 10 ayat 1 tertulis: "Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan."

Pemerintah adalah sebagai pemilik pekerjaan memiliki peran yang sangat penting mulai dari perencanaan kebutuhan infrastruktur yang menyentui masyarakat, kemudian melakukan pemilihan penyedia jasa melalui proses pelelangan, pengawasan pelaksanaan agar pekerjaan konstruksi dimaksud dapat tepat harga, tepat mutu, tepat jumlah (kuantitas), dan tepat waktu.

Dalam Undang-Undang no 38 tahun 2004 kewenangan pemerintah dalam hal penyelenggaraan jalan di bagi dengan beberapa kelompok:

1. Kementrian Pekerjaan Umum  
Kementrian Pekerjaan Umum berwenang dalam menyelenggarakan di ruas jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangProvinsiberwenang dalam menyelenggarakan ruas jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.

---

<sup>26</sup>M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti. 1988, hlm.256

Namun apabila terjadi kendala yang tidak dapat ditangani oleh dinas pekerjaan umum provinsi, maka Dinas pekerjaan Umum provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten atau Kota

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten atau Kota berwenang dalam menyelenggarakan ruas jalan kabupaten dan jalan desa / kota meliputi, pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Namun Jika Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten / Kota tidak dapat menangani adanya kendala yang terjadi maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten / Kota dapat menyerahkan wewenang tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi.

Biasanya dalam pembangunan Infrastruktur pemerintah membutuhkan tenaga-tenaga dalam mengawal jalannya pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini. Wakil pemerintah yang dimaksudkan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas menyusun harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menandatangani kontrak, Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang melakukan pevelangan, pengawass lapangan yang bbertugas melakukan pengawasan pekerjaan sehari-hari sampai denan pejabat penerimabarang yang bertugasmemeriksa apakah bbarang yang diserahkan sudah memenuhi spesifikasi yangdipersyaratkan pada dokumen kontrak.

### 2.2.2. Konsultan Perencana

Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan adanya Konsultas perencana sangat dibutuhkan. Konsultan perencana adalah orang / badan yang membuat perencanaan konstruksi secara lengkap yang meliputi bidang arsitektur, sipil, elektrikal, mekanikal maupun sanitasi dan *plumbing* yang menjadi satu kesatuan membentuk sebuah istem bangunan konstruksi. Konsultan perencanaan dapat berupa perseorangan / perseorangan berbadan hukum / badan hukum yng bergerak dalam bidang perencanaan pekerjaan.<sup>27</sup> Konsulatan perencana mempunyai tugas dan wewenangnya dalam pembangunan jalan sebagai berikut :

- a. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Membuat gambar kerja pelaksanaan
- c. Membuat Rencana Kerja dan Syarat – syarat pelaksanaan (KRS) sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan jalan.
- d. Membuat rencana anggaran biaya pembangunan jalan.
- e. Melakukan perubahan desain bila terjadi penimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan desain terwujudkan di wujudkan.
- f. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak – pihak pelaksana pembangunan jalan yang melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai rencana.

---

<sup>27</sup>Hendra Susanto & Hediana Makmur *Auditing Proyek – proyek Konstruksi*, Yogyakarta; Penerbit Andi 2013 hlm 8

### 2.2.3. Konsultan Pengawas

Konsultan Pengawas adalah orang / badan yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi mulai dari tahap awal pelaksana sampai berakhirnya pekerjaan.<sup>28</sup> Konsultan Pengawas mempunyai tugas dan wewenangnya dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja.
- b. Melaksanakan pengawas secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.
- c. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.
- d. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek pelaksanaan pekerjaan.
- e. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.
- f. Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja.
- g. Menghentikan pelaksana pekerjaan jika pelaksana proyek tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
- h. Memberikan tanggapan atas usul pihak pelaksana proyek.
- i. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>28</sup>Ibid

#### 2.2.4. Kontraktor Pelaksana

Kontraktor pelaksana / Penyedia jasa adalah orang / badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksana pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat – syarat yang telah ditetapkan. Kontraktor / penyedia jasa dapat berupa badan usaha atau orang perseorangan yang berbadan hukum atau sebuah badan hukum atau sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan.<sup>29</sup> Kontraktor bertanggung jawab secara langsung pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pekerjaannya diawasi oleh tim pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kontraktor sebagai pelaksana proyek tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya, antara lain :

- a. Melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah direnkan dann ditetapkan didalam kontrak perjanjian.
- b. memberikan laporan kemajuan dalam pembangunan (*progress*) yang meliputi laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja peralatan dan alat pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifik dan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya, kuaita dan keamanan pekerjaan.

---

<sup>29</sup>Ibid

- d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan dalam pembangunan jalan dan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- e. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

### **2.3. Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Merencanakan pembiayaan pembangunan jalan merupakan hal yang sangat penting setelah merencanakan pembangunan jalan. Merencanakan pembiayaan pembangunan jalan merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan. Anggaran biaya pada pembangunan akan berbeda-beda di masing-masing daerah, hal ini disebabkan karena perbedaan harga satuan bahan dan upah tenaga kerja.

Dalam menyusun anggaran biaya, terlebih dahulu perlu diketahui untuk keperluan apa dan kapan anggaran biaya tersebut dibuat, karena hal ini akan berpengaruh pada sistem penyusunan dan hasil yang diharapkan. Penyusun anggaran biaya terdiri dari instansi, dinas, perencana dan kontraktor. Ada dua jenis penyusunan anggaran biaya, yaitu :

1. Estimasi Biaya Kasar, yaitu penaksiran biaya secara global dan menyeluruh yang dilakukan sebelum rancangan bangunan dibuat.
2. Perhitungan Anggaran Biaya, yaitu penghitungan biaya secara detail dan terinci sesuai dengan perencanaan yang ada.

Ada beberapa pola Anggaran dalam pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain melalui APBN, APBD, Pinjaman/Hibah dari Luar Negeri,

dan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta. Masing-masing pola itu akan penulis bahas.<sup>30</sup>

### 2.3.1. Pembiayaan Melalui APBN

Dalam undang-undang negara Indonesia nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara tahun anggaran 2014 dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat . Anggaran Pendapatan dan Belanja negara ( APBN ) adalah suatu daftar yang memuat rinci pendapatan dan pengeluaran suatu negara untuk waktu tertentu, semisalnya dalam 1 tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja negara ( APBN ) mulai dihitung sejak tanggal 1 januari hingga tanggal 31 desember.

Tujuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara ( APBN ) Anggaran Pendapatan dan Belanja negara ( APBN ) dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara ( APBN ), dipilih atau diusulkan program panjang. Pembangunan pada sektor ekonomi juga akan mempengaruhi bidang-bidang lain dalam meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan memungkinkan akan peningkatan tabungan. Tabungan yang meningkat akan membuka peluang untuk berinvestasi. Investasi yang berkembang akan memungkinkan peningkatan kesempatan kerja dan mewujudkan kemakmuran/kesejahteraan rakyat.

Pembiayaan suatu pekerjaan atau suatu proyek konstruksi (jalan) melalui mekanisme pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

---

<sup>30</sup>Hendra susanto & Hediania Makmur, Auditing Proyek- proyek Konstruksi, Yogyakarta : CV Andi Offset , 2013, Hlm 15

Negara (APBN) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pusat. Perencanaan penyediaan infrastruktur dilakukan di tingkat Kementerian/Lembaga/Instansi dan diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempunyai hak *budget*. Setelah melalui pembahasan di DPR maka anggaran untuk suatu proyek konstruksi dimaksud diundangkan dengan Undang-undang APBN pada setiap tahun fiskal. Apabila telah mendapat kepastian anggaran maka tahapan-tahapan kegiatan suatu proyek konstruksi dapat dimulai, seperti proses pelelangan dapat dimulai sebelum anggaran disahkan namun penandatanganan kontrak harus dilakukan setelah APBN disahkan.

Dalam jangka 4 tahunan ini Pemerintah telah membangun infrastruktur seperti jalan tol, bandar udara baru, dan pembangunan infrastruktur lainnya yang besar-besaran. Untuk pembangunan infrastruktur dalam skala kecil atau sedang pemerintah pusat telah menyerahkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa.

Menurut Presiden, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir sangat besar. Tahun ini saja sudah mencapai Rp 400 triliun yang dialokasikan untuk infrastruktur.<sup>31</sup>

Pemerintah mengalokasikan dana untuk infrastruktur, seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 senilai Rp 410,4 triliun. Sedangkan dalam Rancangan APBN 2019, anggaran itu dinaikkan lagi sebesar Rp 10,1 triliun menjadi Rp 420,5 triliun.

### 2.3.2. Pembiayaan Melalui APBD

APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Jika APBN

---

<sup>31</sup> <https://katadata.co.id/berita/2018/11/30/dana-desa-menyelesaikan-kebutuhaninfrastruktur> diakses pada tanggal 01 januari 2019

sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyusunan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBN dilakukan oleh otoritas daerah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah.

Tujuan utama dari APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerah. APBD juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparansi dalam anggaran pemerintah daerah.

Pembiayaan pengadaan suatu proyek konstruksi melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak jauh berbeda dengan mekanisme pembiayaan melalui APBN. Mekanisme pembiayaan melalui APBD juga harus mendapat persetujuan dari DPRD provinsi, kabupaten/kota setempat yang kemudian diundangkan dalam Perda APBD masing-masing provinsi, kabupaten/kota.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, di dalam struktur pembiayaan APBD dikategorikan sebagai Belanja Modal yang diklasifikasikan sebagai akun Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Jaringan untuk pekerjaan konstruksi bangunan irigasi.

Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan pengadaan konstruksi dapat dilakukan setelah anggaran tersedia, dalam hal ini apabila APBD telah disetujui dan disahkan oleh DPRD.

Sama seperti pembiayaan pengadaan konstruksi di dalam APBN, setelah mendapat kepastian anggaran maka tahapan-tahapan kegiatan suatu proyek konstruksi dapat dimulai. Misalnya, proses pelelangan dapat

dimulai sebelum APBD disahkan namun penandatanganan kontrak baru akan dilakukan setelah APBD disahkan.<sup>32</sup>

### 2.3.3. Pembiayaan Melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Pinjaman luar negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.<sup>33</sup>

Sementara itu, Hibah adalah setiap penerima negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) saat ini masih merupakan suatu komponen pembiayaan yang cukup penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PHLN tersebut diusahakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai suatu bentuk penerimaan yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan pembangunan, misalnya pembangunan infrastruktur yang berkaitan dan penyediaan sarana jalan dan jembatan serta bangunan konstruksi yang lain.

PHLN diusahakan oleh Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang disebut Kreditor. Ada beberapa jenis kreditor, diantaranya Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia. Kreditor Bilateral yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau

---

<sup>32</sup>Ibid, Hlm 16

<sup>33</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah

lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan metode PHLN dengan beberapa kreditor. di antaranya ABD (*Asian Development Bank*), WB (*World Bank*), IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*), OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), UNDP (*United Nations Development Programs*) dan lain-lain.

Perjanjian kerjasama PHLN dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Lembaga Kreditor yang sudah sepakat mengikat perjanjian PHLN dengan suatu perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*). PHLN yang sudah diikat dengan *Loan Agreement* nantinya akan menjadi bagian pembiayaan dalam struktur APBN.<sup>34</sup>

Penggunaan PHLN direncanakan di dalam APBN yang diantaranya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti proyek konstruksi jalan, jembatan, gedung dan jaringan irigasi. Dalam pelaksanaan pangaan pekerjaan konsruksi yang dibiayai PHLN, pemilik pekerjaan diwajibkan untuk memahami Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang telah disepakati oleh Pemerintah Indoensia dengan Pemberi Pinjaman.

#### 2.3.4. Kerjasama Pemerintah dan Swasta/*Public Private Partnership* – PPP

Salah satu upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, jembatan, gedung dan jaringan irigasi, dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 6%, adalah dengan mengandalkan skema pembiayaan Kemintraan Pmerintah Swasta

---

<sup>34</sup>Ibid, Hlm 18

(KPS) dalam membangun dan mengembangkan sektor infrastruktur di Indonesia. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah tidak mampu mendukung penuh pembiayaan infrastruktur.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa tidak mungkin pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, gedung dan jaringan irigasi yang tertinggal bisa dilakukan hanya dengan APBN saja, atau dalam jangka pendek, tetapi harus dalam jangka menengah bahkan juga jangka panjang. Hal ini harus dilakukan dengan mengikutsertakan swasta.


Bahkan beberapa kajian lain memperlihatkan bahwa infrastruktur sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Kinerja infrastruktur yang buruk sangat kuat pengaruhnya terhadap prospek pertumbuhan. Berbagai studi empirik yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa memang terdapat korelasi erat antara pertumbuhan penduduk dengan kualitas serta kuantitas infrastruktur. Bahkan data *World Bank* juga memberikan gambaran bahwa Indonesia tertinggal dalam bidang infrastruktur.



## BAB TIGA

### DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI ACEH

#### 3.1. Prosedur Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan



Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan yang baru, biasanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh melakukan proses perencanaan pembangunan jalan di mulai dari ide – ide, adanya program tahunan yang dilakukan oleh Gubernur Aceh. dan setelah itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh melakukan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL). Amdal adalah suatu kajian dari suatu dampak besar serta penting untuk melakukan pengambilan keputusan suatu usaha atau juga kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup.<sup>35</sup>

Analisis ini biasanya dilakukan ketika akan dilakukan suatu proyek baru. AMDAL bersifat menyeluruh, meliputi dampak biologi, sosial, ekonomi, fisika, kimia maupun budaya. Jadi, AMDAL ini tidak hanya berfokus pada lingkungan hidup saja tetapi juga komponen lainnya yang terlibat. Setelah proses amdal selesai maka diusulkan dana anggaran untuk pembangunan jalan.

Dana anggaran untuk pembangunan jalan akan dibahas secara langsung pada MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang biasanya dilakukan 1 tahun sekali. Hasil dari MUSREMBANG akan di ajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum ke BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan hasil dari keputusannya akan di bahas lagi bersama panitia anggaran, dalam susunannya terdiri dari Sekda, Bappeda, Penyusun Program (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), keuangan yang di ketahui langsung oleh SEKDA (Sekertaris Daerah), setelah di bahas dan di pilih-pilih program mana yang terlebih dahulu di prioritaskan kemudian RKA (Rencana Kerja dan Angggaran) diajukan sekda kepada DPR untuk memperoleh penetapan dan pengesahan sebuah anggaran oleh DPRD.

Setelah proses pendanaan selesai dilakukannya proses pelelangan, proses pelelangan memegang peran penting dalam tahapan pengadaan pekerjaan pembangunan jalan. Proses pelelangan yang baik akan menghhasikan *output* pekerjaan yang baik. Demikian pula sebaliknya.

---

<sup>35</sup>Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan

Proses pelelangan yang baik akan menghasilkan penyedia jasa yang kompetitif, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka penyelesaian pekerjaan serta akan menghasilkan *output* atau pembangunan jalan yang sesuai dengan spesifikasi dan harapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebagai pemilik proyek.

Salah satu tahapan yang mutlak harus dilalui dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah adalah tahapan pembukaan dokumen penawaran. Acara pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara resmi dalam suatu acara yang disaksikan oleh semua peserta lelang karena dokumen tersebut merupakan penentu dalam persaingan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah. Acara pembukaan penawaran selalu menjadi perhatian semua peserta lelang karena dalam acara inilah panitia pengadaan barang/jasa pemerintah membeberkan seluruh data-data yang terdapat dalam setiap dokumen penawaran kepada seluruh peserta lelang.

Dengan mengetahui setiap informasi yang terdapat dalam dokumen penawaran peserta lainnya, maka secara tidak langsung para peserta lelang dapat mengawasi panitia pengadaan barang/jasa dalam melakukan proses evaluasi dokumen penawaran tersebut. Dengan demikian proses penentuan pemenang lelang menjadi terbuka dan bebas dari kecurangan. Karena itulah, meskipun tidak ada kewajiban untuk hadir dalam acara pembukaan penawaran, setiap peserta lelang selalu berusaha untuk hadir dalam acara tersebut.

Penggunaan pelelangan pada suatu proyek merupakan salah satu proses untuk pengadaan kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan. Pelelangan dapat dilaksanakan setelah semua persiapan pembuatan rencana kerja telah selesai dikerjakan. Melalui pelelangan diharapkan akan didapat biaya

pelaksanaan seminimal mungkin serta hasil pelaksanaan pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Setelah medapati hasil dari pelelangan maka didakannya kontrak oleh kedua belah pihak.

Untuk perbaikan jalan biasanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh memiliki program pertahunnya, yaitu pemeliharaan rutin yang dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali dan akan di rehabilitasikan setelah 6 (enam) bulan dilakukan pemeliharaan rutin. Proses pelaksanaan pembangunan jalan yang rusak hampir sama seperti pembangunan jalan yang baru, hanya saja pada tahapan proses ini tidak dilakukan dokumen amdal tetapi langsung pada pengusulan dana anggaran untuk pembangunan jalan.

Prosedur pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan secara umum diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 7 Tahun 2011, dimana pelaksanaan kontrak berjalan efektif setelah kedua belah pihak bertandatangan pada Surat Perjanjian kontrak. PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan penyedia yang tercantum dalam rencana kerja untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada penyedia sebelum Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan.

Penyerahan dilakukan setelah sebestumnya dilakukan pemeriksaan apangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja. Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Kontrak. Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan penyedia yang tercantum dalam rencanan kerjanya untuk melaksanakan pekerjaan maka kondisiini ditetapkan sebagai peristiwa kompensasi.

Setelah kontrak ditanda-tangani, maka pihak pelaksana pekerjaan konstruksi menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia jasa.

Prosedur pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1 Program Mutu

Dalam proses pelaksanaan kontrak pekerjaan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. Program mutu disusun paling sedikit:

1. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan
2. Organisasi kerja penyedia
3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
4. Prosedur pelaksanaan pekerjaan
5. Prosedur instruksi kerja, dan
6. Pelaksanaan kerja.

Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi Adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan Kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urusan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK. Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

### 3.1.2 Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

Rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya dilakukan 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Beberapa hal yang dibahas disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

1. Program mutu
2. Organisasi kerja
3. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
4. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan, dan personil
5. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan

### 3.1.3 Pemeriksaan Bersama

Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, pelaksana pekerja konstruksi (PPK) bersama-sama dengan penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran (*Mutual Check 0%*). Untuk pemeriksaan bersama ini, KPA dapat membentuk panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita Acara Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam Adendum Kontrak (Berita acara *Mutual Check 0%*).

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti jangka waktu yang disepakati bersama.

Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar (suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

Jika keterlambatan semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka pelaksana pekerja konstruksi (PPK) dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal penyelesaian yang disepakati oleh pihak untuk diperpanjang. Tanggal penyelesaian adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

### **3.2 Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Dalam Pembangunan Infrastruktur**

Konsep peranan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep peran yang dikemukakan oleh Horton dan Hunt yakni peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan (Horton dan Hunt, 2007: 116).

Soejono Soekanto dalam bukunya Sosiologi (Suatu Pengantar) mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: Peranan lebih banyak

menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2007: 221).

Aspek-aspek peranan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2007: 153).

Berdasarkan uraian definisi tersebut di atas, peranan merupakan perilaku seorang, individu atau sekelompok orang yang dihadapkan pada status orang tersebut yang diembannya. Peranan juga merupakan suatu konsep dari apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Dalam hal ini menurut penulis peranan lebih didefinisikan pada fungsi sebagai suatu organisasi. Maka dengan demikian, peranan dapat diukur dari pelaksanaan fungsi suatu organisasi atau lembaga.

Pengertian organisasi menurut Gaus (dalam Supardi dan Anwar, 2002:5) yang berjudul *Dasar-Dasar Perilaku* mengemukakan bahwa Organisasi adalah tatabubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Sheldon (dalam Sutarto, 2006:22) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang peraindividu atau kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan seluruh

kemampuan terbaik untuk pemikiran yang efisien, sistematis, positif dan terkoordinasi.

Pada tataran organisasi pemerintah, desentralisasi dapat dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi yang berlangsung antara lembaga pemerintah yang berbeda kedudukannya secara struktural yakni antara pemerintah di tingkat tinggi dengan yang ada di bawahnya. Pemahaman atas interaksi tersebut menekankan pada aspek keleluasan otoritas di level bawah untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya secara mandiri tanpa campur tangan yang mendalam dari lembaga Pemerintahan yang berada di level atas. Keleluasaan pengelolaan tersebut acapkali diistilahkan *independence of loyalties*. Melalui hal ini desentralisasi diharapkan mampu untuk mendorong perwujudan stabilitas politik, efektivitas pelayanan publik, mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dimana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah untuk membantu Gubernur Aceh dalam urusan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Departemen Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), infrastruktur dalam lingkup pekerjaan umum meliputi infrastruktur jalan, sebagai prasarana distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun sebagai prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dengan demikian, dapat dikatakan infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial-budaya, dan kesatuan dan

persatuan yang mengikat dan menghubungkan e kunci bagi perkembangan ekonomi.

Secara tidak langsung, pembangunan infrastruktur PU dan permukiman akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor konstruksi, infrastruktur PU juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan nasional.

Untuk itulah maka pemerintah telah berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar. Keberadaan infrastruktur, telah terbukti berperan sebagai instrumen bagi pengurangan kemiskinan, pembuka daerah terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, investasi infrastruktur baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat perlu terus didorong guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil, penyerapan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menumbuhkan investasi sektor lainnya.

Pembangunan infrastuktur tiap daerah harus memiliki hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dimana kebutuhan akan pembangunan infrastruktur tersebut dapat diketahui oleh perangkat daerah yang paling dekat wilayah masyarakat atau unit pemerintahan terkecil. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukanlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain sebagai salah satu upaya untuk menyusun RKPD, musrenbang juga dilakukan dengan tujuan menampung aspirasi rakyat sampai satuan pemerintahan terkecil seperti kecamatan atau bahkan desa sekalipun. Sehingga keluhan dari

masyarakat terkait pelayanan publik terutama penyediaan sarana dan prasarana publik di daerah berkurang dan meningkatnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan begitu hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah pun akan terwujud dan upaya untuk mengembangkan daerah akan berjalan dengan baik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dibentuk dalam Peraturan Gubernur nomor 108 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Aceh. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.<sup>36</sup>

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Maka Dinas ini sangat berperan penting dalam melakukan pembangunan jalan, salah satu yang sangat diharapkan oleh masyarakat dari Dinas tersebut adalah pembangunan jalan yang baik agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh telah merumuskan gambaran implementasi tugas dan kewenangannya kedalam bentuk Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebagai pendukung pilar-pilar pembangunan. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh ini dirumuskan sejalan dengan rencana program dan kegiatan prioritas Gubernur Aceh selama lima tahun kedepan, khususnya program meningkatkan pembangunan infrastruktur antar wilayah dan antar sector secara lebih terintegrasi.

---

<sup>36</sup> Peraturan Gubernur nomor 108 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

Adapun visi dan misi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah sebagai berikut:

Visi : Mewujudkan jaringan jalan yang mantap, nyaman, aman, layak, terintegrasi dan Berkelanjutan

Misi : Memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan secara profesional, partisipatif, dan transparan guna mewujudkan tata ruang Propinsi Aceh yang nyaman dan berkualitas.

- Mewujudkan kelancaran tata laksana administrasi perkantoran dan pengembangan sumberdaya aparatur;
- Menyiapkan perencanaan system jaringan jalan yang terpadu dan berwawasan lingkungan;
- Mewujudkan prasarana jalan dan jembatan yang mampu memberikan pelayanan bagitransportasi barang, orang dan jasa yang baik dan lancar.

### **3.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakanyang ditetapkan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tugas pokok diatas, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas
- b. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan

- c. pelaksanaan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan
- d. pelaksanaan bidang pengujian dan peralatan
- e. pelaksanaan bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- f. pembinaan UPTD
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam susunannya struktur organisasinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh di Kepalai Oleh Kepala Dinas, Sekretaris sebagai unnsur pembantu Kepala Dinas di bidang program, informasi, hubungan masyarakat, keuangan, pengelolaan aset, hukum, kepegawaian dan umum. Dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh terdiri dari beberapa bagian – bagian yang mengatur urusan Pekerjaan Umum. Adapun bidang – bidang yang berada dalam Dinas Pekerjaan Umum adalah :

### 3.3.1 Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tugas dari Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan provinsi, koordinasi pembangunan jalan nasional dan bantuan teknis jalan kabupaten/kota.

Tugas Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah melakukan pembangunan jalan dan jembatan provinsi, pengkoordinasian jalan nasional dan bantuan teknis pembangunan jalan kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi dari Bidang Pembangunan Jalan Dan Jembatan adalah :

- a. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan pembangunan, peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan provinsi;
- b. pengendalian dan pengkoordinasian pengkajian dokumen teknis pembangunan peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan provinsi;
- c. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan prakiraan biaya sesuai ketentuan dan kebutuhan
- d. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir tahun kegiatan pembangunan jalan dan jembatan
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembangunan jalan dan jembatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.3.2 Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan.

Tugas Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan, melaksanakan administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan jalan nasional dan bantuan teknis pemeliharaan jalan kabupaten/kota.

Fungsi dari Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah :

- a. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan pembangunan, peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan provinsi;
- b. pengendalian dan pengkoordinasian pengkajian dokumen teknis pembangunan peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan provinsi;
- c. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan prakiraan biaya sesuai ketentuan dan kebutuhan
- d. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir tahun kegiatan pembangunan jalan dan jembatan
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembangunan jalan dan jembatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.3.3 Bidang Pengujian dan Peralatan

Bidang Pengujian dan Peralatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang uji tanah, geoteknik, bahan konstruksi, peralatan dan perbekalan. Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penelitian uji tanah, geoteknik, konstruksi, pengelolaan peralatan dan perbekalan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian tanah, geoteknik dan bahan konstruksi

- b. pelaksanaan pengujian dan penetapan standar mutu dan konstruksi
- c. pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan dan perbekalan
- e. pelaksanaan pemberian dukungan pemanfaatan peralatan dan perbekalan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pengujian dan Peralatan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 3.3.4 Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakann perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengembangan infrastruktur wilayah.

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengembangan infrastruktur wilayah.

Fungsi dari Bidang Tata Ruang Pengembangan Infrastruktur Wilayahh adalah :

- a. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan pelaksanaan penataan ruang provinsi yang terintegrasi dan terarah;
- b. pengendalian, pengkoordinasian dan pengawasan teknis kegiatan pelaksanaan penataan ruang kawasan khusus dan tertentu yang menjadi kewenangan provinsi

- c. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
- d. pengendalian dan koordinasi teknis terhadap pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dan perdesaan, pengelolaan data dan informasi tata ruang
- e. penyusunan perencanaan teknis pengembangan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- f. penyusunan strategi keterpaduan dan sinkronisasi program pengembangan kawasan dengan infrasktruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- g. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan dan sinkronisasi program pengembangan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- h. pelaksanaan administrasi bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **3.4 Tinjauan Berdasarkan Undang – Undang Mengenai Pembangunan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh**

Berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan jalan di pegang oleh pemerintah provinsi, pemerintah provinsi yang dimaksudkan disini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yang sebagaimana membantu Gubernur dalam pembangunan sarana dan Prasarana Infrastruktur Jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Aceh sendiri adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 108 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya yang sesuai dengan peraturan dalam pembangunan jalan yang diatur dalam Undang – undang no 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, hanya saja mengapa masih terdapat beberapa jalan rusak di titik tertentu diakibatkan karena tidak memadai kapasitas kendaraan yang melewati jalan ini, juga di karenakan anggaran yang tidak memadai.

Bukan saja anggaran yang tidak memadai, di karenakan lambatnya proses pada perencanaan pembangunan jalan ini juga sebagai kendala utama, berdasarkan hasil wawancara penulis, proses ini yang menjadi kendala utama, apa bila ada jalan yang rusak pada tahun ini maka Dinas pekerjaan Umum dan Penatan Ruang akan bermusyawarah dengan beberapa pihak yang terkait, biasanya pembangunan jalan itu sendiri di lakukan setahun setelah musyawarah anggaran, namun masih tidak dapat dipastikan apakah terealisasikan di tahun depan atau tidak semua tergantung dari dana anggaran daerah.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana didalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh telah dilakukan melalui tahapan yang sistematis, yaitu perencanaan, penganggaran melalui Musrenbang, proses pelelangan, pelaksanaan konstruksi, serta pengawasan. Secara umum, pelaksanaan tersebut telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, khususnya terkait kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
2. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh dalam pembangunan jalan sangat penting sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, pemeliharaan, serta pengawasan jalan provinsi. Dinas ini juga berperan dalam mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat, seperti konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor, guna memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

3. Meskipun secara normatif pelaksanaan pembangunan jalan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, lambatnya proses perencanaan dan penganggaran, serta adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, kondisi jalan yang cepat mengalami kerusakan juga dipengaruhi oleh beban kendaraan yang melebihi kapasitas serta kurang optimalnya pemeliharaan.
4. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, namun masih perlu peningkatan dalam aspek efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan agar tujuan pembangunan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dapat tercapai secara optimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan jalan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran serta menetapkan prioritas pembangunan dan pemeliharaan jalan secara tepat. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait, seperti konsultan dan kontraktor, guna menjamin kualitas hasil pekerjaan. Pemeliharaan jalan hendaknya dilakukan secara rutin dan responsif untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Di sisi lain, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga fasilitas jalan serta mematuhi aturan penggunaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agung Suseno, “Eksistensi Bpkp Dalam Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan”, diakses dalam <http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/download/623/608>

Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta Barat: Repro Jaya 1991, hal 24-25

Entatarina Simanjuntak, ST, M.Plan dkk, *Profil Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum 2014*, Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2015, hlm 2

Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T & Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bum Aksara, 2014, hlm 55

Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Peneitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm 55

Cut Mutiawati & Hitapriya Suprayitno pada tahun 2018 tentang *Tinjauan Awal Struktur Jaringan Jalan di Kota Banda Aceh* (Banda Aceh; Universitas Syiah Kuala), 2018 hlm 39

Marthin D. J. Sumajouw, HuiBERT Tarore pada tahun 2013 tentang *Analisis Kinerja Konsultan Pengawas pada Proyek Jalan dan Jembatan Di Sulawesi Utara* (ascasarjana Universitas Sam Ratulangi), 2013 hlm 79

Rr. Lulus Prapti NSS, dkk, *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang*

Ir. Budi D. Sinulingga, Msi., *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*, Jakarta; CV Muliasari, 2005

Ir. Mulyono Sadyohutomo, MRCP., *Manajemen Kota dan Wilayah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009

Hendra Susanto & Hediana Makmur *Auditing Proyek – proyek Konstruksi*, Yogyakarta; Penerbit Andi 2013

M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti. 1988, hlm.256

Peraturan :

UU Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: Per- 875 /K/D4/2011 Tentang Pedoman Monitoring Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah (Dpdf-Ppd), Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah (Dpipd), Serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Dppip) Tahun Anggaran 2010.

Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 , Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah

Peraturan Gubernur No 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh

website:

<https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/> diakses pada tgl 28 juni 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan> diakses pada tgl 29 juni 2019

<https://pupr.acehprov.go.id/#> dikases pada tanggal 27 juni 2019

<https://www.pu.go.id/article/48/dari-masa-ke-masa> diakses pada tanggal 3 juli 2019

<https://books.google.co.id/books?id=uMpGDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pembangunan+jalan&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjB3pCh65XjAhVn6XMBHUHTAy4Q6AEIUjAI#v=onepage&q=pembangunan%20jalan&f=false> diakses pada tgl 28 juni 2019

<https://www.situstekniksipil.com/search/label/STRUKTUR?&max-results=7> diakses pada tgl 29 juni 2019



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama Lengkap : CICI ZULFIANI ZR  
NIM : 140105074  
Tempat/Tanggal Lahir : Calang, 5 Juni 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Email : Cicizulfiani@yahoo.co.id  
No. Telp/HP : 0822-7746-7401  
pekerjaan : -  
Alamat : Desa Mon-Ikeun Kecamatan Lhoknga  
Kabupaten Aceh Besar

### Riwayat Pendidikan

SD : SDN 2 Lhoknga Tahun Lulus: 2008  
SMP : SMPN 1 Lhoknga Tahun Lulus: 2011  
SMA : SMK 1 Banda Aceh Tahun Lulus: 2014  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum


### Orang Tua/ wali

Ayah : Zulfajri  
Ibu : Rahmah  
Pekerjaan Ayah : Swasta  
Pekerjaan Ibu : Guru  
Alamat : Desa Mon-Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten  
Aceh Besar

### Pengalaman Kerja Sosial

Organisasi OSIS SMP 1 Lhoknga  
Organisasi Pencak Silat SMK 1 Banda Aceh  
Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan HIMATARA


Banda Aceh, 23 Juli 2019



CICI ZULFIANI ZR

Nim : 140105074

**STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 123/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2019**

**TENTANG**


**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr.Soraya Devi,M.Ag  
b. Rispalman,SH.,MH  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Cuci Zulfiani ZR  
**NIM** : 140105074  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**Judul** : Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dalam Membangun Infrastruktur Jalan T. Iskandar - Cot Iri
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 11 Januari 2019  
Dekan

  
Muharamad Siduq